



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Jl. Merdeka KM. 9 Talang Kelapa Kelurahan Handayani Mulya Talang Ubi

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 59 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/X/2018

TENTANG

**PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum adalah menyusun Tata Kerja KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Sehubungan dengan huruf a tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu melakukan penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) ;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan :
- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**
- KESATU** : Menetapkan Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir .
- KEDUA** : Nomenklatur dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 30 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 59 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/X/2018

TANGGAL : 30 OKTOBER 2018

TENTANG : PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN
PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**Nomenklatur dan Pembagian Divisi Serta Uraian Tugas Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**

NO	DIVISI KABUPATEN / KOTA (5 ANGGOTA)	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	Kebijakan Dalam :
		1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
		2. Protokol dan persidangan;
		3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
		4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
		5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
		6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam :
		1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
		2. Verifikasi partai politik dan DPD;
		3. Pencalonan Peserta Pemilu;
		4. Pemunggutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
		5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
		6. Pelaporan Dana Kampanye;
7. PAW anggota DPRD.		
3.	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam :
		1. Sosialisasi Kepemilihan;
		2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
		3. Publikasi dan kehumasan;
		4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
		5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
6. Kerja Sama Antar Lembaga.		

		7.	PAW Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten / Kota;
		8.	Rekrutmen Badan Adhoc;
		9.	Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
		10.	Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
		11.	Diklat dan pengembangan SDM;
		12.	Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
		13.	Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan Dalam :	
		1.	Penyusunan Program dan Anggaran;
		2.	Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
		3.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
		4.	Pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih;
		5.	Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
		6.	Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
		7.	Pengelolaan Informasi;
		8.	Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
9.	Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).		
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan Dalam :	
		1.	Pembuatan Rancangan Keputusan;
		2.	Telaah dan Advokasi Hukum;
		3.	Dokumentasi dan publikasi Hukum;
		4.	Pengawasan dan Pengendalian internal;
		5.	Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu;
6.	Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etika.		

Ditetapkan di : Talang Ubi
 Pada tanggal : 30 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



HASYIM